



P U T U S A N

Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 335/48/VI/2007, tertanggal 29 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda cerai sedangkan Termohon berstatus Janda cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon juga jarang pernah ada dirumah sehingga Termohon tidak pernah mengurus keperluan rumah dan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2017 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama **Drs. M. Nasir** akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juni 2007 di Wilayah Kecamatan Tanjung Palas;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda cerai sedangkan Termohon berstatus Janda cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon juga jarang pernah ada dirumah sehingga Termohon tidak pernah mengurus keperluan rumah dan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2017 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan untuk bercerai karena sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor 335/48/VI/2007 Tanggal 29 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, Tempat/Tanggal lahir: Blitar/13 Nopember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sugiono, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Dasar dan Termohon bernama Suparmi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadapi saksi di persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai keadaan rumah tangganya bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselesihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saya pernah mendengar dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak pertengahan bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, Tempat/Tanggal lahir: Blitar/10 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Dasar dan Termohon bernama Suparmi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadapi saksi di persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai keadaan rumah tangganya bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselesihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon pernah cerita kepada saya bahwa Termohon jarang ada di rumah karena Termohon bekerja di camp dan Termohon tidak pernah mengurus keperluan rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak pertengahan bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan cukup;

Bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, demikian juga Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dikaitkan dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dengan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 66 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 129 Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Drs. M. Nasir**, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon juga jarang pernah ada dirumah sehingga Termohon tidak pernah mengurus keperluan rumah dan Pemohon. Pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengakuinya dan membenarkan apa yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah dan keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya baik formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa potokopi duplikat kutipan akta nikah merupakan akta autentik yang telah dinadzegelen dan telah sesuai dengan aslinya terbukti bahwa Pemohon Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi undang-undang nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis. Hal mana ditandai dengan telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 307, 308, dan 309 RBg, keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawaban/dupliknya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon. Termohon malah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri di Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung palas dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terbukti telah pisah rumah atau pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan akar masalah yang terjadi dalam rumah Tangga Pemohon dan Termohon yaitu perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, dan Termohon membenarkan penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana apa yang didalilkan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah di mana Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali sejak bulan Mei 2017. Majelis hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan ranjang setidaknya pada bulan Mei 2017 dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks pasal 208 BW, oleh karena itu dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang no. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim berpendapat tidak relevan mencari dan mempersoalkan siapa salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata melihat kerukunan tidak mungkin lagi dapat diharapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih*

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “ *Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain*”;

Serta sesuai dengan pendapat **Dr.Musthofa As Siba’i** dalam Kitabnya “ **Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun** “ hal 100 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا مافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكه وولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيء لكل واحد منهما شريكا أخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : “ *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab- sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334, pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini, sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan/mengakui gugatan Pemohon terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 1989 akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut harus diartikan salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 3 tahun 2006 perkara ini adalah bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Minggu tanggal 7 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H oleh kami Drs.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon dan termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

IWAN ARIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Tse.